



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 1 Juli 2024

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Bidang yang mengampu Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
3. Para Ketua Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan
4. Para Pengawas dan Penilik Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Satuan Pendidikan

di

Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR 13/SE/2024**

**TENTANG
PERPINDAHAN (MUTASI) PESERTA DIDIK SEMESTER GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perpindahan Peserta Didik, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

- I. Lingkup perpindahan Peserta Didik
1. Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan di dalam DKI Jakarta dapat melakukan perpindahan masuk atau perpindahan keluar ke Satuan Pendidikan tujuan yang berada di dalam atau luar DKI Jakarta.
 2. Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan di luar DKI Jakarta dapat melakukan perpindahan masuk ke Satuan Pendidikan tujuan yang berada di dalam DKI Jakarta.
 3. Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan di Luar Negeri dapat melakukan perpindahan masuk ke Satuan Pendidikan tujuan yang berada di dalam DKI Jakarta sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

II. Perpindahan Masuk

1. Ketentuan Umum

- a. Perpindahan masuk Peserta Didik dapat dilaksanakan apabila daya tampung pada Satuan Pendidikan masih tersedia, dengan memperhatikan ketentuan rasio kelas;
- b. Perpindahan masuk bagi Peserta Didik kelas II sampai dengan kelas VI SD/SDLB/Paket A, kelas VIII dan IX SMP/SMPLB/Paket B, kelas XI dan XII SMA/SMALB/Paket C, kelas XI dan kelas XII SMK sesuai dengan konsentrasi keahlian yang sama paling lambat tanggal 30 Agustus 2024.
- c. Kepala Satuan Pendidikan menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Perpindahan Peserta Didik sesuai kebutuhan, yang terdiri dari Pendidik dan Tenaga Kependidikan ASN;
- d. Pelaksanaan proses perpindahan peserta didik harus objektif, transparan, dan akuntabel.

2. Persyaratan

a. Umum

- 1) Fotokopi Ijazah jenjang pendidikan sebelumnya untuk Peserta Didik SMP/SMPLB/Paket B, dan SMA/SMALB/Paket C/SMK yang telah dilegal oleh Kepala Satuan Pendidikan;
- 2) Fotokopi rapor yang telah dilegalisasi Satuan Pendidikan dan menunjukkan rapor asli;
- 3) Fotokopi sertifikat akreditasi Satuan Pendidikan;
- 4) Surat permohonan orang tua tentang perpindahan masuk Peserta Didik bermaterai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) ke Satuan Pendidikan tujuan;
- 5) Surat keterangan pindah dari Satuan Pendidikan asal diketahui Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan/Dinas Pendidikan Perwakilan setempat;
- 6) Fotokopi surat izin operasional/pendirian Satuan Pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan yang dikelola oleh masyarakat; dan
- 7) Surat Keterangan tidak sedang menjalani sanksi dari Satuan Pendidikan asal.

b. Khusus

- 1) Bagi Peserta Didik dari Satuan Pendidikan penyelenggara kurikulum yang berbeda dengan kurikulum Satuan Pendidikan yang dituju:
 - a) Jika dinyatakan lulus dan diterima, Satuan Pendidikan dapat mengadakan matrikulasi untuk beberapa mata pelajaran yang dianggap perlu; dan
 - b) Pelaksanaan matrikulasi sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari efektif.
- 2) Bagi Peserta Didik SMK, perpindahan peserta didik hanya dapat dilakukan untuk konsentrasi keahlian yang sama.

3. Persyaratan bagi Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan Luar Negeri:
 - a. Melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a poin 1) dan 2);
 - b. Surat Keterangan dari Satuan Pendidikan asal;
 - c. Surat Keterangan Rekomendasi Penyaluran Peserta Didik dari Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
 - d. Seluruh dokumen berbahasa asing wajib diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
4. Dokumen persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, poin 1) dan 2) diserahkan pada waktu pendaftaran.
5. Kelengkapan persyaratan administrasi perpindahan Peserta Didik pada angka 2 huruf a, poin 3), 4), 5), 6), dan 7) diserahkan setelah dinyatakan lulus/diterima berdasarkan hasil seleksi.

6. Jadwal

No	Uraian	Tanggal
1.	Pengumuman daya tampung dan formasi kelas secara terbuka di Satuan Pendidikan	4-5 Juli 2024
2.	Pendaftaran	8-10 Juli 2024
3.	Pengarahan	15 Juli 2024
4.	Seleksi	16 Juli 2024
5.	Pengumuman	19 Juli 2024
6.	Lapor diri	22-23 Juli 2024 pukul 08.00-16.00 WIB
7.	Bagi sekolah yang masih ada formasi, dilanjutkan tahapan seleksi dan jadwal diatur sekolah masing-masing	Sampai dengan 23 Agustus 2024
8.	Laporan hasil perpindahan ke Dinas Pendidikan	Paling lambat 30 Agustus 2024

7. Tahapan Pelaksanaan Perpindahan Masuk
 - a. Mempublikasikan daya tampung yang tersedia dan mekanisme pelaksanaan perpindahan masuk secara terbuka;
 - b. Memberikan penjelasan terkait tata cara seleksi;
 - c. Melaksanakan seleksi;
 - d. Mengumumkan hasil seleksi secara terbuka; dan
 - e. Melaporkan hasil perpindahan Peserta Didik secara berjenjang.

8. Mata pelajaran yang diujikan:
- a. Untuk Satuan Pendidikan jenjang SD/Paket A penyelenggara kurikulum 2013 ke penyelenggara kurikulum 2013:
 - 1) kelas II menggunakan seleksi melalui observasi dan wawancara.
 - 2) kelas III : Bahasa Indonesia, Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).
 - 3) kelas IV s.d kelas VI : Bahasa Indonesia, Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), serta Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPA dan IPS).
 - b. Untuk Satuan Pendidikan jenjang SD/Paket A penyelenggara Sekolah Penggerak/Implementasi Kurikulum Merdeka ke penyelenggara Sekolah Penggerak/Implementasi Kurikulum Merdeka atau Kurikulum 2013 dan sebaliknya:
 - 1) Kelas II : menggunakan seleksi melalui observasi dan wawancara.
 - 2) Kelas III s.d kelas VI : Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS), dan Pendidikan Pancasila.
 - c. Untuk Satuan Pendidikan jenjang SMP/Paket B:
Mata Pelajaran Kelas VIII dan IX
 - 1) Bahasa Indonesia;
 - 2) Bahasa Inggris;
 - 3) Matematika;
 - 4) IPA; dan
 - 5) IPS.
 - d. Untuk Satuan Pendidikan jenjang SMA/Paket C penyelenggara Kurikulum 2013/penyelenggaraan Implementasi Kurikulum Merdeka ke penyelenggara Implementasi Kurikulum Merdeka:
 - 1) Mata Pelajaran Kelas XI:
 - a) Bahasa Indonesia;
 - b) Bahasa Inggris;
 - c) Matematika;
 - d) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA); dan
 - e) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).
 - 2) Mata Pelajaran Kelas XII
 - a) Bahasa Indonesia;
 - b) Bahasa Inggris;
 - c) Matematika; dan
 - d) Sesuai mata pelajaran pilihan.
 - e. Untuk Satuan Pendidikan jenjang SMA/Paket C penyelenggara kurikulum 2013/penyelenggaraan Implementasi Kurikulum Merdeka ke penyelenggara kurikulum 2013 :
Mata Pelajaran Kelas XI dan XII :
 - 1) Bahasa Indonesia;
 - 2) Bahasa Inggris;

- 3) Matematika;
- 4) Sesuai Peminatan (IPA/IPS/Bahasa)
- f. Untuk Satuan Pendidikan jenjang SMK:
 - 1) Bahasa Indonesia;
 - 2) Bahasa Inggris;
 - 3) Matematika; dan
 - 4) Mata Pelajaran Produktif sesuai dengan konsentrasi keahlian.
- g. khusus untuk Sekolah Luar Biasa (Jenjang SDLB, SMPLB, SMALB) :
 - 1) memperhatikan kuota ketunaan yang ada di masing-masing Satuan Pendidikan
 - 2) seleksi berdasarkan usia dari yang tertua ke yang termuda sesuai dengan ketentuan masing-masing jenjang
9. Bobot penilaian seleksi adalah hasil yang diujikan oleh Satuan Pendidikan 60% dan rerata nilai rapor pengetahuan (kognitif) 1 (satu) semester sebelumnya 40%

III. Perpindahan Keluar

1. Surat keterangan perpindahan keluar dalam Provinsi DKI Jakarta ditandatangani Kepala Satuan Pendidikan, diketahui Pengawas dan disahkan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan;
2. Surat keterangan perpindahan keluar antar Provinsi DKI Jakarta ditandatangani Kepala Satuan Pendidikan, diperiksa oleh Pengawas/Penilik dan diketahui oleh:
 - a. Kepala Suku Dinas Pendidikan untuk perpindahan dalam Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b. Kepala Bidang yang mengampu Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
3. Lampiran Surat Keterangan Perpindahan Keluar adalah:
 - a. Surat permohonan orang tua tentang perpindahan keluar;
 - b. Fotokopi ijazah jenjang pendidikan sebelumnya untuk Peserta Didik SD/SDLB/Paket A, SMP/SMPLB/ Paket B, SMA/SMALB/Paket C dan SMK yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan;
 - c. Fotokopi Rapor yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan dan menunjukkan aslinya;
 - d. Fotokopi sertifikat akreditasi Satuan Pendidikan;
 - e. Fotokopi surat izin operasional/pendirian Satuan Pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan yang dikelola oleh masyarakat; dan
 - f. Validasi NISN dari Suku Dinas Pendidikan setempat.

IV. Laporan

1. Kepala Satuan Pendidikan mengisi laporan Perpindahan Peserta Didik secara daring melalui tautan <https://edu.jakarta.go.id/>, dan menyusun laporan tertulis yang diperiksa dan ditandatangani oleh Ketua Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan, disetujui oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan setelah diparaf oleh Pengawas/Penilik, dan ditandatangani oleh Kepala Bidang yang mengampu Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan.
2. Kepala Suku Dinas Pendidikan mengirimkan laporan perpindahan peserta didik tembusan persetujuan perpindahan kepada Kepala Dinas Pendidikan u.p. Kepala Bidang yang mengampu Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan pada laman <https://edu.jakarta.go.id>.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Budi Awaluddin

NIP 197801171997111001

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Plh. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama RI Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta DKI Jakarta